



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Alamat : Jl. A. Yani No. 30 Slawi Telp. (0283) 6198525 KodePos 52417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900.1.7.1 /24/ 014 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2022, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD;
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BAPENDA Nomor 954/24/ 053 /2022 tanggal 9 Maret 2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 3 Januari 2023


 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Selaku Pengguna Anggaran
SUHARINTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 900.1.7.1/24/
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas		Kegiatan/Sub Kegiatan	Jabatan Dalam Penatausahaan Keuangan
1	Sekretaris Bapenda Kab. Tegal	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PPTK di Sekretariat
		2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		2	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	01
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang Renbang
3	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang P2D
	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PPTK Sub di Bidang P2D
	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang P2D
	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	11	Penagihan Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang P2D
	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang P2D

4	Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang Dalev
	Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang Dalev
	Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PPTK Sub Kegiatan di Bidang Dalev

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selaku Pengguna Anggaran

SUHARINTO